



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
Nomor :421.9/15/TK/DINPMP2KUKM/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya
Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada;
Pelaku Usaha : Yayasan Kasih Hati Cungfo
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120202410027
Alamat : Dusun Cungfo Desa/Kel. Bukit Layang Kecamatan
Bakam Kabupaten Bangka
Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak "ADINDA"
Alamat : Dusun Cungfo Desa/Kel. Bukit Layang Kecamatan
Bakam Kabupaten Bangka
Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Program atau Satuan Pendidikan, Pendidikan
Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku;
Ketiga : Masa berlaku izin penyelenggaraan sebagaimana pada diktum Pertama adalah
sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 09 Desember 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,



Ir. ASMAWI ALIE, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19641222 198803 1 009